KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga pedoman pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dapat direvisi.

Pedoman pendidikan ini dibuat dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dan sebagai acuan seluruh tenaga pendidik (dosen), taruna, dan tenaga kependidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung bergantung pada hasil kerja sama seluruh komponen sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Pergruan Tinggi. Dengan diterbitkannya pedoman pendidikan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan taruna, mengenai pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Semoga pedoman pendidikan ini bermanfaat dan dapat berfungsi efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

> Bitung, 8 Juni 2018 REKTUR.

di Suseno, M.Si MP. 195904051985031003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SENAT POLITEKNIK KP BITUNG	iii
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Sekilas Politeknik KP Bitung	1
1.2. Visi dan Misi	2
1.3. Tugas dan Fungsi Politeknik KP Bitung	4
1.4. Tujuan dan Rencana Pengembangan	5
1.5. Kompetensi /Keahlian	6
BAB II KETENTUAN UMUM	10
BAB III KURIKULUM	12
3.1. Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan	12
BAB IV SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	17
4.1. Kegiatan Belajar Mengajar	18
4.2. Kegiatan Pembinaan Akademik Bagi Taruna/Taruni	24
BAB V PENILAIAN HASIL BELAJAR	29
5.1. Persyaratan Ujian	29
5.2. Penilaian Kemampuan Akademik	29
BAB VI ADMINISTRASI PENDIDIKAN	36
6.1. Pelaksanaan Administrasi Akademik	36
6.2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	40
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI AKADEMIK	42
7.1. Ketentuan Umum	42
7.2. Hak dan Kewajiban	42
7.3. Larangan	45
7.4. Hukuman dan Sanksi	45
BAB VIII PERPUSTAKAAN DAN BEASISWA	48
8.1. Perpustakaan	48
8.2. Beasiswa	48
RAR IX PENLITUP	50

LEMBAR PENGESAHAN SENAT POLITEKNIK KP BITUNG

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANOAN
1	Ir. Adi Suseno, M.Si.	Ketua / Anggota	1/. 2
2	Daniel H Ndahawali, S.Pi., M.Si.	Sekretaris / Anggota	2 Adh
3	Ir. Dolfie dj. Kaligis, M.Si.	Anggota	3 ml
4	Heru Santoso,S.Pi., M.Si.	Anggota	aw
5	Ir. Mohammad Zaini, M.Si.	Anggota	5 Tuy
6	Marinus Tappy, A.Pi., M.Si.	Anggota	6
7	Hetty MP. Ondang, M.Si.	Anggota	7 (1)
8	Dr.Rudy Saranga, S.Pi., M.Si.	Anggota	8 /2/
9	Ir. Palehel Mulalinda, MS.	Anggota	9
10	Ir. Fidel Ticoalu, M.Si.	Anggota	10
11	Ir. Jenny I. Manengkey, M.Si.	Anggota	11



BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

JalanTandurusa Kotak Pos 12/BTG – Bitung – Sulawesi Utara 95526 Telepon (0438) 36434, 36436 Faksimili (0438) 21436 e-mail: politeknikkp_bitung@yahoo.com_Website: poltekkp-bitung.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

NOMOR: 49 /POLTEK KP.BTG/Kpts/DL.760/VI/2018

TENTANG: PEDOMAN PENDIDIKAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG;

Menimbang

bahwa demi menegakkan ketertiban dan keberhasilan proses pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, maka dipandang perlu menetapkan Pedomanan Pendidikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi taruna dan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;
- Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3.
- 4 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 5.
- Pendidikan: Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.19 Tahun 2015 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 60 Tahun 2016 Tentang Oganisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.11/MEN-SJ/KP.430/III/2018 Tentang Pengangkatan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan pada Badan Riset dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Menetapkan Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.

Pedoman Pendidikan sebagaimana dimaksud pada amar pertama tersebut, wajib dipatuhi oleh seluruh Taruna dan Dosen dan menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Dengan ditetapkannya Pedoman Pendidikan Politeknik KP Bitung ini, maka Pedoman Pendidikan Politeknik KP Bitung Nomor 120/POLITEKNIK

KP.BTG/Kpts/DL.760/IX/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2018/2019 dan akan ditinjau

KELAUTAN ON

kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Keempat

Ditetapkan di Bitung Pada Tanggal 8 Juni 2018 DIREKTUR.

Adi Suseno, MSi NIP. 1959040519851003